

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/265 TAHUN 2026****TENTANG****PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa;
- b. bahwa Seleksi Pembentukan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 telah dilaksanakan dan diperoleh Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa guna mendorong, memotivasi dan memberikan apresiasi dalam rangka meningkatkan peran serta Pemuda yang telah terpilih menjadi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dipandang perlu memberikan Piagam Penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/141 Tahun 2026 Tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas pada :
- a. Pengibaran dan penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 81 Tahun 2026; dan
 - b. Hari Lahir Pancasila Tahun 2027.
- KETIGA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sampai dengan terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang baru.
- KEEMPAT : Kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/265 TAHUN 2026
TENTANG
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

DAFTAR PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
1.	Zulfikar Al Habsy	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
2.	Dimas Bagus Radithya	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwokerto	Kabupaten Banyumas
3.	Hafidz Wibowo Edelwaise Putra	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang	Kabupaten Batang
4.	Bima Pratama	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blora	Kabupaten Blora
5.	M. Azzam Dafi Wibawanto	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Boyolali	Kabupaten Boyolali
6.	M. Liwa Akbar Rosadi	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Brebes	Kabupaten Brebes
7.	Ahmad Haidar Aly	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Demak	Kabupaten Demak
8.	Arno Cakra Hanasta	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jepara	Kabupaten Jepara
9.	Fatih Dzakya Putra	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganom	Kabupaten Klaten
10.	In'Am Raditya Yafi'	Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Yanbu'Ul Qur'an	Kabupaten Kudus
11.	Arkan Syafrie Faidlurrahman	Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang	Kabupaten Magelang
12.	Danish Bilal Firmansyah	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pati	Kabupaten Pati
13.	Jovan Ezar Prasetyo	Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kajen	Kabupaten Pekalongan
14.	Ahmad Rahmatullah Indonesia	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pemalang	Kabupaten Pemalang

NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
15.	Gaisan Akhtar Nabihan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rembang	Kabupaten Rembang
16.	Pangeran Mayori Karunia Izzuddini Bastomi	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ungaran	Kabupaten Semarang
17.	Arfio Angara Jawadipa	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sragen	Kabupaten Sragen
18.	Adesta Yudhistira	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
19.	Farkhan Budiono	Sekolah Menengah Kejuruan Islamiyah Adiwerna	Kabupaten Tegal
20.	Herlambang Putra Wijaya	Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Temanggung	Kabupaten Temanggung
21.	Ali Setyohanif Langgeng Bodro	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
22.	Adrian Deva Nico Setiawan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Magelang	Kota Magelang
23.	Ahmad Husaini	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pekalongan	Kota Pekalongan
24.	Atha Garwita Shakti	Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta	Kota Surakarta
25.	Sintiya Sahilatul Muna	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangobar	Kabupaten Banjarnegara
26.	Sheenaz Raisha Windriya	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banyumas	Kabupaten Banyumas
27.	Jennie Felicia Rahmaningtyas	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepu	Kabupaten Blora
28.	Alifa Surya Waqidiyatul Umami	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwodadi	Kabupaten Grobogan
29.	April Is Miftahul Janah	Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
30.	Stephani Alpharisa An Yoli	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gombong	Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
31.	Dhia Alina Chanafi	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kendal	Kabupaten Kendal
32.	Syifa Putri Liviana	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bae	Kabupaten Kudus
33.	Ainur Rizqiyah	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pati	Kabupaten Pati
34.	Khairina Ghaitsani	Sekolah Menengah Kejuruan AL-Falah Moga	Kabupaten Pemalang
35.	Dzikrina Zahida El Ghifari	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
36.	Marsela Agustin	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purworejo	Kabupaten Purworejo
37.	Angely Rizky Rosalin	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sragen	Kabupaten Sragen
38.	Fayola Nantika Hariyasti Putri	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Slawi	Kabupaten Tegal
39.	Dillya Dewi Paramita	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temanggung	Kabupaten Temanggung
40.	Shilla Aulia	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Slogohimo	Kabupaten Wonogiri
41.	Alya Sekar Kinanti	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
42.	Dzikrina Fathurahma Azima	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Magelang	Kota Magelang
43.	Jemima Shekina Glory	Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Semarang	Kota Semarang
44.	Amaryllis Nan Arumi	Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta	Kota Surakarta
45.	Naila Anindya Nuryanta	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tegal	Kota Tegal

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI